BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141 /54 /2005

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT (Pj.) LURAH DESA, DESA PONOWAREN, KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Baperdes Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari Nomor : 800/002/2005 tanggal 14 Pebruari 2005, perihal Pengajuan Pj Lurah Desa Ponowaren.

Menimbang :

a. bahwa dengan meninggalnya Saudara WARSONO, Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari pada tanggal 4 Januari 2005, maka terjadi kekosongan jabatan;

b. bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Ponowaren, dipandang perlu untuk mengangkat Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa Saudara PURWANTO, jabatan Kebayan IV, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo disamping tugasnya sehari-hari sebagai Kebayan IV, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara PURWANTO, Kebayan IV, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo disamping tugasnya sehari-hari sebagai Kebayan IV, menjadi Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Selama menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa diberikan honorarium berupa penggarapan tanah bengkok seluas 18.084 m^2, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa serta dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diambil sumpah dan dilantiknya Lurah Desa, Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari yang baru.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Maret 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Tawangsari di Tawangsari;
4. Baperdes Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari di Ponowaren.